

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **”DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN UNIT TANAH DAN BANGUNAN”** maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Kpg mengabulkan gugatan wanprestasi perjanjian pengembalian uang pembelian unit tanah dan bangunan

Karena gugatan penggugat sempurna memenuhi syarat formil karena telah memuat identitas para pihak secara jelas, dimana dalam gugatan ini penggugat menguraikan dalil-dalil dalam gugatan dan dapat membuktikan bahwa adanya kelalaian dalam perjanjian pengembalian uang dari tergugat kepada penggugat sebesar Rp 300.000.000(tiga ratus juta rupiah), serta adanya pengakuan atau tergugat tidak membantah adanya kewajiban sebesar Rp 300.000.000(tiga ratus juta)terkait pengembalian uang ,ini juga menjadi salah satu bukti bagi hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 168/Pdt.G/2018/PT.Kpg menyatakan gugatan penggugat gugur

Karena tergugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 19 september 2016 dalam perkara Nomor: 14/PKPU/2016/PN-Niaga Sby yang diajukan atas permohonan Samuel

Kristanto Luan, sebagai tergugat dalam perkara ini. Maka Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengambil keputusan ini dengan menerapkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yang menyatakan :“Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor”.Mengingat gugatan Penggugat bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban berupa pengembalian uang sebesar Rp300.000.000,- yang merupakan bagian dari harta pailit, maka secara hukum gugatan tersebut harus dinyatakan gugur

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 985/K/2020, Menolak permohonan kasasi penggugat dalam sengketa wanprestasi perjanjian pengembalian uang pembelian unit tanah dan bangunan

Karena Mahkamah Agung menilai Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang telah menerapkan hukum secara tepat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap tuntutan hukum terhadap debitor pailit yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban dari harta pailit secara otomatis gugur demi hukum sejak pernyataan pailit diucapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim perlu mencermati adanya fakta hukum dalam perjanjian anantara penggugat dan tergugat dimana adanya perjanjian yang tidak pernah ada tetapi di tuangkan dalam dalil penggugat dan adanya dua sertifikat yang menjadi jaminan dalam pelunansan hutang dari tergugat agar dia tidak di nyatakan wanprestasi.
2. Sebelum mengajukan gugatan perdata, Penggugat sebaiknya melakukan pengecekan status hukum Tergugat pada Pengadilan Niaga untuk memastikan Tergugat tidak dalam status pailit, guna menghindari gugatan dinyatakan gugur demi hukum berdasarkan Pasal 29 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
3. Ketika debitur telah dinyatakan pailit, kreditur seharusnya tidak memaksakan upaya hukum kasasi dalam sengketa perorangan atau gugatan perdata biasa ke Pengadilan Negeri , melainkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga agar Hakim Niaga menunjuk kurator untuk menyelesaikan gugatan harta pailit.